



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH SAMUDRA NUSANTARA BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru, Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Barru Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
Dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH SAMUDRA NUSANTARA BARRU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas/ goodwill dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang.

9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor sebagai upaya memperkuat permodalan PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) guna menjalankan kegiatan perusahaan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan jasa barang dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka :

- a. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
- d. penyerapan tenaga kerja.

BAB III

BENTUK, OBYEK, SUMBER, DAN JUMLAH

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Modal PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggung jawaban Daerah atas kerugian PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda).

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) dilakukan untuk :
 - a. pendirian Perusahaan Perseroan Daerah;
 - b. penambahan modal; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal yang disertakan pada PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Penyertaan modal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 6

- (1) Obyek Penyertaan Modal Daerah adalah PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda).
- (2) Penyertaan Modal Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.

Pasal 7

- (1) Modal dasar sebesar Rp 119.000.000.000,00 (*Seratus Sembilan Belas Milyar Rupiah*).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal untuk modal dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Pada PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) sebesar 60 % atau Rp. 71.400.000.000,00 (*Jutuh Puluh Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*) dan sisanya 40 % untuk pihak lain.
- (3) Modal disetor sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk :

- a. Uang sebesar Rp. 26.917.151.222,- (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)
 - b. Barang milik daerah yang bernilai sebesar Rp. 44.482.848.778,- (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari :
 1. Jalan Pelabuhan Garongkong (255m x 15m) senilai Rp.10.491.309.357,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
 2. Jalan *Causeway* Pelabuhan Laut Garongkong senilai Rp. 7.144.553.421,- (Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
 3. Lahan 1,5 Ha senilai Rp. 519.735.000,- (Lima Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
 4. Jalan *Causeway* (651m x 15m) senilai Rp. 15.484.500.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 5. Jalan *Causeway* (370m x 15m) senilai Rp. 7.200.000.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
 6. Jalan ke Pelabuhan Garongkong senilai Rp. 3.642.751.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (5) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang akan dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD dituangkan dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) berkewajiban membuat laporan secara berkala kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 6 Agustus 2021


BUPATI BARRU, 


↓
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B. HK 02 . 063 . 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH SAMUDRA NUSANTARA BARRU

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memanfaatkan seoptimal mungkin kekayaan milik daerah pada bidang usaha yang menguntungkan.

Sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru, Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehingga penyertaan modal daerah tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan penyertaan modal tersebut dialihkan pada Perusahaan PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 2